



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.G/2019/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**RUDI MULYONO**, Laki-laki, NIK : 5201082105700001, Lahir di Mataram, tanggal 31 Mei 1970 (Umur 48 tahun), Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kulintang Raya No. 18 Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dalam hal ini telah menyerahkan kuasa kepada :

**H. EMIL SIAIN, SH., MH.;**

**Hj. AYU IRMA HP, SH.;**

**H. ALAMSYAH DACHLAN, SH., dan**

**ROBBY AKHMAD SURYA DILAGA, SH., MH.,**

Semuanya adalah Advokat yang berkedudukan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "EMIL SIAIN, SH. & REKAN beralamat di Jalan Sriwijaya No. 80 B Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 025.M/KAKH-SK.PDT/IX/2018, tanggal 14 September 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

#### LAWAN

1. **PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk GAJAH MADA DENPASAR**, Jalan Udayana No. 11, Denpasar, Bali sebagai **TERGUGAT 1;**
2. **PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk KANTOR CABANG MATARAM**, Jalan AA. Gde Ngurah No. 48 A-B, Cakranegara Selatan, Cakranegara, Kota Mataram, sebagai **TERGUGAT 2;**
3. **Kantor KPKNL Mataram**, beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 24, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai **TERGUGAT 3;**
4. **PT. ARFINDO**, beralamat di Cafe Montong Jalan Raya Senggigi, Km. 2, Montong, Kecamatan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **TERGUGAT 4;**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Notaris I Gede Utama, SH.**, beralamat di Jalan Bung Karno No. 6, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **TERGUGAT 5**;

Telah pula membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 234/Pdt.G/2019/PN Mtr, tanggal 21 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor 234/Pdt.G/2019/PN Mtr;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 21 November 2019 Nomor : 234/Pdt.G/2019/PN Mtr, tentang penetapan hari sidang ;
3. Surat Panggilan (Relaas) masing-masing kepada Penggugat dan Para Tergugat;
4. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat 3 hadir Kuasanya yang bernama Rachmat Sazali, SH., sedangkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4 dan Tergugat 5 tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Desember 2019, Kuasa Penggugat secara lisan menyatakan bahwa Penggugat mencabut Gugatannya tertanggal 19 November 2019 dengan alasan perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam Rbg. Staatblad 1941 Nomor: 44 tidak mengatur Tentang: "Pencabutan Gugatan", oleh karena itu berdasarkan:"Prinsip Process Doelmatigheid (Kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis Hakim berpedoman dan mengacu pada Pasal 271 Rv. Dan Pasal 272 Rv. Yang juga dikemukakan dalam Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum ", yang menegaskan bahwa : "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Pihak Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat: "Bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Kuasa Para Penggugat, sangatlah beralasan dan memenuhi persyaratan itu yang telah ditentukan untuk itu maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka sudah sepantasnya sesuai dengan Ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan Memperhatikan: Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2019/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 November 2019 dibawah register Nomor : 234/Pdt.G/2019/PN Mtr “ **dicabut** “;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 608.500,00 (enam ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Kamis, tanggal 12 Desember 2019**, oleh kami : Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Didiek Jatmiko, S.H., M.H., dan I Wayan Sugiartawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 3, tanpa dihadiri oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4 dan Tergugat 5;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Didiek Jatmiko, S.H., M.H.

Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000,00

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2019/PN Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,00
3. Panggilan .....	Rp.	452.500,00
4. PNBP Panggilan .....	Rp.	60.000,00
5. PS.....	Rp	-
6. Sumpah.....	Rp	-
7. Redaksi .....	Rp.	10.000,00
8. Materai .....	Rp.	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** Rp **608.500,00**

**(enam ratus delapan ribu lima ratus rupiah)**